



G U B E R N U R
SUMATERA BARAT

No. Urut: 86, 2020

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 86 TAHUN 2020

TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH
DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pembentukan UPTD provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat, Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 101 Tahun 2017

Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat perlu diubah.

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 177);
 8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI PROVINSI SUMATERA BARAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Dinas adalah Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat.
7. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
8. Tugas teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

**BAB II
PEMBENTUKAN UPTD
Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat, yaitu UPTD Balai Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi.
- (2) UPTD Balai Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari 2 (dua) UPTD, yaitu :
 - a. UPTD Balai Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Wilayah Utara; dan
 - b. UPTD Balai Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Wilayah Selatan.

BAB III
UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
Bagian Kesatu

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) UPTD Balai Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD Balai Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Sumber Daya Air terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penggunaan dan Pemanfaatan;
 - d. Seksi Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Bagan struktur organisasi UPTD Balai Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Eselonering

Pasal 5

- Eselonering Jabatan Struktural ditetapkan sebagai berikut :
- a. Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon III.b; dan
 - b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

Bagian Ketiga
Uraian Tugas dan Fungsi
Paragraf 1

UPTD Balai Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
Pasal 6

- (1) UPTD Balai Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Balai Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat dibidang Sumber Daya air dan Bina Konstruksi;
 - b. pelaksanaan operasional konservasi/pelestarian air dan sumber daya air dan bina konstruksi
 - c. pelaksanaan operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air, bina konstruksi, pengendalian kerusakan banjir dan pencemaran air;
 - d. pelaksanaan pelayanan sekaligus administratif dan ketatausahaan; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2
Kepala UPTD
Pasal 7

Kepala UPTD memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Paragraf 3
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pengelolaan administrasi, ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, kehumasan, hukum, tugas umum lainnya lingkup UPTD Balai Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha meliputi :
 - a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;

- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 4

Seksi Penggunaan dan Pemanfaatan

Pasal 9

- (1) Seksi Penggunaan dan Pemanfaatan mempunyai tugas mengatur dan mengawasi tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data, pengendalian dan pengamanan serta pengawasan kegiatan hidrologi, pengelolaan data serta koordinasi dan penyuluhan.
- (2) Uraian tugas Seksi Penggunaan dan Pemanfaatan meliputi :
 - a. menyiapkan/melaksanakan pemantauan dan pengelolaan data kualitas air;
 - b. menyiapkan/melaksanakan alokasi air dan pembagian air untuk memenuhi berbagai keperluan;
 - c. melaksanakan koordinasi dan pengelolaan serta perlindungan sumber daya air;
 - d. mengelola data hidrologi, hidrometri dan klimatologi serta kearsipan; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 5

Seksi Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan

Pasal 10

- (1) Seksi Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan, mengatur dan mengawasi tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data, inventarisasi dan pelestarian, pemeliharaan dan perbaikan sumber-sumber air, pemeliharaan dan perbaikan irigasi/rawa reklamasi.
- (2) Uraian tugas Seksi Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan meliputi :
 - a. menyiapkan/melaksanakan pemantauan dan inventarisasi kondisi fungsi prasarana sumber daya air;

- b. menyiapkan/melaksanakan operasi, pemeliharaan, perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan dan prasarana pengairan/sumber daya air kewenangan provinsi;
- c. menyiapkan/melaksanakan, mengatur dan mengawasi tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan inventarisasi dan pelestarian, pemeliharaan sumber-sumber air, pemeliharaan irigasi/rawa reklamasi;
- d. menyiapkan/melaksanakan penanggulangan atau perbaikan akibat bencana alam dan atau kerusakan yang tidak terduga pada prasarana sumber daya air;
- e. melaksanakan pemberdayaan masyarakat di bidang operasi dan pemeliharaan; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat

Wilayah Kerja UPTD Balai Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi

Pasal 11

Wilayah kerja UPTD Balai Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi, meliputi :

- a. UPTD Balai Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Wilayah Utara berkedudukan di Kota Bukittinggi, meliputi wilayah Kota Bukittinggi, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh, Kota Pariaman, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat.
- b. UPTD Balai Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Wilayah Selatan berkedudukan di Kabupaten Solok, meliputi wilayah Kota Sawahlunto, Kota Solok, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi-bagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.

- (3) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 101 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Tekis

Daerah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Tekis Daerah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 30 Desember 2020
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
Pada tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT,

dto

ALWIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020
NOMOR : 86